



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/14/M.PAN/6/2008**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/36/M.PAN/11/2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional Analis Kepegawaian pada Instansi Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Usul dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-80/V 49-6/93 tanggal 21 April 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/36/M.PAN/11/2006 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma III (D.III) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian keterampilan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan/Diploma IV Kepegawaian;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian keahlian.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analis Kepegawaian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Pengangkatan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Diploma III (D.III) Kepegawaian atau Diploma IV (D.IV) Kepegawaian, dikecualikan dari kewajiban mengikuti dan lulus Diklat Analis Kepegawaian."
2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah melaksanakan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil/pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, dengan ketentuan:
- a. Untuk Analis Kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) berijazah paling rendah SMA atau yang sederajat;
 - 2) memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian keterampilan.
- b. Untuk Analis Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

- 2) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- 3) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Analisis Kepegawaian keahlian.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam jabatan Analisis Kepegawaian Keterampilan dan Analisis Kepegawaian Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan setelah mendapat pertimbangan tertulis Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Analisis Kepegawaian.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analisis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara."

Pasal II

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Juni 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR:
 TANGGAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENGANGKATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT TERAMPIL MASA PERALIHAN

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN | | | | 4 TAHUN/LEBIH |
|----|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | KURANG 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 1 | II/c | SLTA/D.I/D.II | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 60 | 66 | 72 | 78 | 80 |
| 2 | II/d | SLTA/D.I/DII | 80 | 83 | 87 | 91 | 100 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3 | III/a | SLTA/D.I/DII | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 100 | 111 | 122 | 133 | 150 |
| 4 | III/b | SLTA/D.I/DII | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 150 | 161 | 172 | 183 | 200 |
| 5 | III/c | SLTA/D.I/DII | 200 | 222 | 244 | 267 | 290 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 200 | 223 | 247 | 271 | 295 |
| 6 | III/d | SLTA/D.I/DII | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | SARJANA MUDA/D.III | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Taufiq Effendi
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR :
 TANGGAL

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENGANGKATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN TINGKAT AHLI MASA PERALIHAN

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA PENGANGKATAN | | | | | 4 TAHUN/LEBIH |
|----|----------------|---|------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | | KURANG 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | III/a | SARJANA (S1)/D.IV | 100 | 112 | 124 | 137 | 150 | |
| 2 | III/b | SARJANA (S1)/D.IV MAGISTER (S2) | 150 | 162 | 174 | 187 | 200 | |
| 3 | III/c | SARJANA (S1)/D.IV MAGISTER (S2) DOKTOR (S3) | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 4 | III/d | SARJANA (S1)/D.IV MAGISTER (S2) DOKTOR (S3) | 300 | 326 | 352 | 378 | 405 | |
| 5 | IV/a | SARJANA (S1)/D.IV MAGISTER (S2) DOKTOR (S3) | 400 | 437 | 474 | 512 | 550 | |
| 6 | IV/b | SARJANA (S1)/D.IV MAGISTER (S2) DOKTOR (S3) | 550 | 587 | 624 | 662 | 700 | |
| 7 | IV/c | SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



TAUFIQ EFFENDI